

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa tahu atau mengerti.¹ Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau mengerti atau memahami segala sesuatu.

Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran bahwa sadar atau kesadaran itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum.² Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya.

Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat.

¹ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hal 437

² Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta : Era Swasta, 1984), hal 14

Kesadaran dapat disimpulkan sebagai kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.

Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan.³ Utrecht merumuskan pengertian hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati. Sedangkan Affandi mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman.⁴ Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu aturan yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam bermasyarakat yang memuat berbagai perintah dan larangan yang harus dipatuhi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya

³ Pengertian Hukum: Definisi, Unsur-Unsur, Tujuan dan Jenisnya dalam <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html> diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 22.17 WIB

⁴ Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Merpati Group, 1998), hal 4

yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.⁶ Berdasarkan pendapat diatas, maka kesadaran hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai kesadaran yang ada pada diri manusia tentang hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pada pembangunan nasional di Indonesia. Kesadaran hukum menjadi konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum.

Hal ini menyebabkan, bahwa masalah kesadaran hukum harus mendapatkan penyorotan tersendiri, dengan maksud untuk dapat menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengannya. Kesadaran hukum merupakan faktor yang sangat penting di dalam proses berfungsinya sistem hukum secara menyeluruh.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal 152

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* dalam <http://www.sudiknoartikel.blogspot.com/>, dipublikasikan pada tanggal 19 Maret 2008, diakses pada 18 Oktober 2018 pukul 22.37 WIB.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum sebenarnya ada pada masalah nilai-nilai dalam diri manusia. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau sepantasnya.⁷ Dalam hal ini tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat diketahui berdasarkan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur tingkat kesadaran hukum yaitu:

- a. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni perilaku tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.
- b. Pemahaman isi hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis) yaitu mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum yaitu kecenderungan untuk menerima atau menolak norma hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum.
- d. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum. Pola perilaku hukum yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum....*, hal 159

berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁸

Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari suatu peraturan dari dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Ojek *Online*

1. Ojek *Online*

Ojek adalah transportasi umum yang menggunakan sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Transportasi adalah proses pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Jadi transportasi tidak hanya terfokus pada mesin saja, tetapi manusia juga bisa dikatakan sebagai indikator transportasi asalkan bisa memindahkan dari satu tempat ketempat yang lainnya. Transportasi *online* merupakan sebuah moda transportasi yang hampir sama dengan transportasi yang lainnya, hanya saja transportasi *online* dikendalikan oleh aplikasi berbasis *online*, sehingga pengguna

⁸ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol 10 No. 1, Januari-Juni 2014, hal 7

atau konsumen bisa dengan mudah mengaksesnya. Ojek *online* menjadi pilihan saat ini karena dianggap lebih efektif dan efisien, pengguna tidak lagi capek menunggu taxi atau ojek pada tempat-tempat tertentu, cukup mengakses aplikasi ojek *online* yang ada pada smartphone, maka *driver* akan menjemput konsumen.

Transportasi ojek *online* yang saat ini sangat terkenal dan saling berkompetisi secara ketat adalah Grab bike dan Gojek. Selain dua platform aplikasi ojek *online* tersebut, masih ada beberapa platform ojek *online* yang beroperasi di Indonesia seperti Uber, Nizu, Taksi Jeger, Blue Jek dan masih banyak lagi.

2. Grab

Grab merupakan nama salah satu provider atau penyedia layanan jasa dalam bidang transportasi berbasis *online*. Grab merupakan sebuah aplikasi yang didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling yang bergerak pada sektor bisnis transportasi dan telah ada sejak Juni 2012.⁹ Aplikasi tersebut memberikan inovasi baru terhadap transportasi di Indonesia, yaitu mengubah ojek konvensional menjadi ojek *online* yang kemudian dikenal dengan istilah Grab.

Grab merupakan perusahaan teknologi dengan misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia. Saat ini Grab telah beroperasi hampir di

⁹ Grab., dalam <https://www.grab.com/id/pressdownload/> diakses pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2018 pukul 16:25 WIB

seluruh kota di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Keberadaan Grab mendapat respon positif dari para pengemudi, sejak bergabung dengan perusahaan tersebut sebagai mitra mereka merasakan adanya peningkatan pendapatan dan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan melalui aplikasi yang telah disediakan.

Melihat keberhasilan ojek *online* dalam peningkatan kesejahteraan memang sangat disadari. Namun hal tersebut ternyata berdampak pada situasi yang lain, yaitu pertumbuhan laju volume kendaraan meningkat dengan pesat. Peningkatan volume kendaraan tersebut mengakibatkan kemacetan dan semakin kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam berkendara dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tidak hanya masyarakat umum, begitu juga pengemudi ojek *online* yang terlihat sering mengabaikan peraturan lalu lintas. Dalam menjalankan pekerjaannya, pengemudi Grab diharuskan untuk memantau *orderan* dari pelanggan melalui smartphonanya. Namun hal inilah yang dapat membahayakan bagi pengemudi dan pengendara lain karena dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

C. Tinjauan Umum Mengenai UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan dinilai mempunyai peran strategis dalam mendukung pembanunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan dibentuknya Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 sebenarnya adalah untuk mengatur keselamatan masyarakat pengguna jalan, baik itu pengendara maupun para pejalan kaki serta masyarakat sekitar. Alangkah baiknya mulai sekarang kita membiasakan diri untuk menjadi pelopor berlalu lintas yang baik.¹⁰

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 berupaya untuk menekan angka kecelakaan yang sangat tinggi. Banyak masyarakat belum memahami arti penting peraturan yang dibuat, seperti lampu depan yang sangat terang dengan warna biru sehingga mengakibatkan pengemudi didepannya silau. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melebihi batas yang telah ditentukan atau mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan.

¹⁰ Abshoril Fithry, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol.1, No.1, April 2014, Madura : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, hal 8

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.¹¹ Menurut Ramdlon Naning, yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dapat dibagi menjadi tiga yakni:¹³

- a. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor seperti penggunaan helm bagi pengendara roda dua dan penggunaan sabuk keselamatan bagi pengendara roda empat dan sebagainya. Selain beberapa peralatan keselamatan tersebut, pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹² Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983) dikutip dalam Beni Setiawan, *Analisis Faktor Pengendara Sepeda Motor Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Pahlawan Dan Jalan Dr Soetomo Kota Samarinda Kalimantan Timur*, (Skripsi : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal 6

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berfungsi sebagai tanda legalitas pengemudi atas kepemilikan kendaraan.

- b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas yaitu menjalankan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.
- c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Jalan merupakan fasilitas umum yang wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas bagi pejalan kaki dan penyandang cacat, fasilitas bagi pengguna sepeda dan sebagainya. Pada umumnya pelanggaran yang sering dilakukan terhadap rambu lalu lintas yaitu menerobos lampu merah, parkir dan berhenti di sembarang tempat.

Berdasarkan beberapa kategori pelanggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu sebagai warga negara yang taat pada hukum, sudah sewajarnya kita menaati peraturan-

peraturan yang ada agar tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dapat tercapai.

3. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang, klasifikasi pelanggaran lalu lintas terbagi menjadi beberapa macam jenis pelanggaran yaitu :

a. Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp 1 juta. Pelanggaran yang masuk dalam kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan, balapan liar di jalan raya, tidak mengasuransikan tanggungjawabnya dan tidak mengasuransikan awak dan penumpang.

b. Pelanggaran sedang

Jenis pelanggaran yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp 500 – 1 juta rupiah. Sedangkan jenis-jenis pelanggaran ini mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara dan menerobos palang kereta api.

c. Pelanggaran ringan

Pelanggaran yang masuk dalam kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp 100 ribu – Rp 500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini yaitu memakai aksesoris yang

berbahaya di kendaraan, tidak memakai pelat nomor serta tidak mengutamakan pedestrian dan pesepeda.¹⁴

4. Pasal-Pasal Pelanggaran Lalu Lintas dan Kewajiban Pengguna Jalan

Seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mengatur keselamatan bagi pengguna jalan, tentunya di dalam Undang-Undang ini ada beberapa pasal yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi pengguna jalan yang termasuk dalam jenis pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Sabuk keselamatan;
 - b. Ban cadangan;
 - c. Segitiga pengaman;
 - d. Dongkrak;

¹⁴ Lucky, Ini Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia, dalam <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> di publikasikan pada 26 Maret 2015 diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 19. 24 WIB

- e. Pembuka roda;
 - f. Helm dan rompu pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁵

Pasal 58

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.¹⁶

Pasal 68

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.¹⁷

¹⁵ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁷ Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.¹⁸

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangikan, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.¹⁹

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

¹⁸ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁹ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di

Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. gerakan Lalu Lintas;
- e. berhenti dan Parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

(5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.

(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.²⁰

Pasal 107

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.²¹

²⁰ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²¹ Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 112

- (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- (2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.²²

Pasal 115

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:
 - a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.²³

Jalan ²² Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan ²³ Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Sanksi Pelanggaran :

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).²⁴

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²⁵

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang

²⁴ Pasal 278 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁵ Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²⁶

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).²⁷

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).²⁸

²⁶ Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁷ Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁸ Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²⁹

Pasal 285

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).³⁰

Pasal 287

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling

²⁹ Pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁰ Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).³¹

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).³²

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan

³¹ Pasal 287 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³² Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).³³

Aturan lalu lintas tersebut dibuat untuk memberikan efek jera bagi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya pasal-pasal diatas diharapkan adanya kesadaran hukum bagi pengguna jalan untuk mematuhi aturan-aturan lalu lintas tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Hukum Islam

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat Islam. Secara terminologis hukum Islam atau syariat Islam diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada

³³ Pasal 293 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

hamba-Nya untuk diikuti.³⁴ Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.³⁵

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan hal yang paling mendasar dalam proses penetapan sebuah hukum. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.³⁶ Dalam hal ini, pembagian sumber hukum Islam dikategorikan ke dalam beberapa sumber yaitu:

a. Al Qur'an

Al Qur'an merupakan kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Karena di dalam Al Qur-an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam menetapkan suatu syariat atau hukum.

³⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Cet 1, hal 5

³⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah* Vol. 17, No.2 Tahun 2017, Univeritas Batanghari Jambi, hal 24

³⁶ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1 (Maret 2018) , hal 104

b. Al-Sunnah atau Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadist, hadist merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku dan ketetapan Rasulullah pada masa lalu yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum atau syariat Islam. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedudukannya sebagai tafsir atau penjelas dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Qur'an.³⁷

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian.³⁸ Keberadaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam menjadi penting, bahkan kekuatan kehujjahannya satu tingkat di bawah Al-Qur'an dan Hadist. Ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabiin*).³⁹

³⁷ Trinso, *Konsep Pembatalan Norma Hukum: "Studi Perbandingan Konsep Nasikh-Mansukh Menurut Imam Syafi'I Dengan Konsep Judicial Review Dalam Hukum Positif"*, (Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal 36

³⁸ Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)", *Jurnal Al Qalam*, No. 67/XIII/1997, UIN Sunan Gunung Djati, hal 28

³⁹ Noviatu Diana, *Hukum Sholat Jum'at Di Selain Masjid Ditinjau Dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hal 19

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash Al Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.⁴⁰ Proses penetapan hukum melalui qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.⁴¹ Dalam hal ini, qiyas dapat dilakukan apabila benar-benar tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.

3. Maqasid as-syariah

Maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari hukum-hukum Allah yang digunakan sebagai pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam arti lain, maqasid syariah memiliki arti sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁴² Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia

⁴⁰ Abber Hasibuan, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Penggalan Hukum Syara'", *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 8 No. 1, 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Jambi, hal 1

⁴¹ Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Walisembillan Semarang, hal 172.

⁴² Asrafi Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 5

seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 201-202:⁴³

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)
 أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢)

Artinya:

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya.”

Sebagai bentuk dari penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum Islam, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok yang ada dapat diwujudkan dan dipelihara. Unsur-unsur pokok dalam kemaslahatan yaitu:⁴⁴

a. Memelihara agama (*hifd al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian.

⁴³ Q.S Al-Baqarah ayat 201-202

⁴⁴ Kutbuddin Aibak, Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istibath Hukum, *Jurnal AHKAM*, Vol. 10 No. 1, Juli 2005, hal 64-66

3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurot, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Memelihara jiwa (*hifd al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat* seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara akal (*hifd al-'Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat* seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (*hifd al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada

waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar *mahar mitsl*. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta (*hifd al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini jugur merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

4. Pelanggaran lalu lintas dalam hukum Islam

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran dengan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman yang diatur oleh pemerintah di dalam hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran (*jarimah ta'zir*).

Jarimah menurut bahasa berasal dari kata "*jarama*" dengan bentuk masdaranya "*jaramatan*" yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Menurut para fuqaha istilah jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zir*.⁴⁵ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari nash. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan aturan masyarakat, kepercayaan atau merugikan kehidupan masyarakat

⁴⁵ Simbolon Bonar, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP*, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hal 40.

baik berupa benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Ta'zir merupakan hukuman atau pengajaran atas pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Secara umum, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman atas perbuatan-perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh suatu syara' dinamakan *ta'zir*.⁴⁶

Untuk menentukan hukumannya, jarimah *ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip umum. Dilihat dari segi hukum (penetapannya), *ta'zir* dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

5. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
6. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditentukan, seperti mengurangi takaran atau timbangan.
7. Jarimah *ta'zir* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa

⁴⁶ Yunike Anastya A.K., *Aplikasi Dengan Pola Ritual Keagamaan Untuk Pendisiplinan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang*, (Skripsi: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2011), hal 8

untuk menentukan hukumannya, seperti pelanggaran dalam berlalu lintas.

Apabila melihat penggolongan diatas, maka dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak disebutkan dalam nash, jenis maupun sanksinya. Dalam hukum Islam sendiri belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pelanggaran lalu lintas. Namun dengan adanya kesesuaian antara jarimah dengan pelanggaran lalu lintas maka perbuatan melanggar lalu lintas dapat dikategorikan kedalam jarimah *ta'zir* yang jenis dan hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas dan terperinci.

Dalam berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum.⁴⁷ Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Hal ini merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat nilai keIslaman.⁴⁸ Dengan demikian, umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya.

Di dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut jinayah atau jarimah. Dan

⁴⁷ Erika Fitriani, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hal 30

⁴⁸ Lathoif Ghozali, dkk, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), hal 5.

suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁴⁹

Adapun yang dimaksud larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari nash. Adapun hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁵⁰

Dalam konteks cara jalan, Nabi SAW mengingatkan agar tidak berjalan membusungkan dada seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Isra' ayat 37 :⁵¹

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet 5, hal 1

⁵⁰ RN Samawati, *Konsep Hukum Pidana Islam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), hal 23

⁵¹ QS. Al. Isra' ayat 37

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Artinya : Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Pada masa kesibukan dan kesemrawutan lalu lintas saat ini, cakupan pengertian ayat tersebut dapat dianggap sebagai penghormatan terhadap disiplin lalu lintas. Sebagaimana kewajiban keharusan menaati pemimpin pemerintahan dan menghindari yang haram, maka wajib pula menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas demi kelancaran jalan agar terhindar dari kekacauan atau hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

E. Penelitian Terdahulu

1. Zulkarnain Hasibuan. 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan judul “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini” dalam penelitian ini berisi tentang bagaimana kondisi kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat saat ini masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum. Masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu masih kurang.

2. Atang Hermawan Usman, 2014, Kaur Rapkum Bipkum Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam jurnal Wawasan Hukum dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia” dalam penelitian ini berisi tentang prinsip-prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia, ternyata dalam fakta pelaksanaannya masih sangat memprihatinkan sebab masih sangat jauh dari yang seharusnya. Hal tersebut diakibatkan dari dua arah yaitu dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah. Kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah masih rendah dapat menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu: kurang mengetahui adanya ketentuan hukum dan kurang memahami hukum; cenderung kurang menghargai dan mempercayai proses penegakan hukum yang sedang berlangsung; faktor integritas dan moral yang rendah; faktor sarana dan prasarana yang masih belum memadai.
3. Ruba’i, 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kepulauan Meranti” dalam penelitian ini berisi tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah minim, meskipun penegakan dalam pelanggaran kendaraan bermotor di Kepulauan Meranti sudah diterapkan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas adalah masyarakat kurang dan tidak

memahami bahkan mengabaikan aturan tertib berlalu lintas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat pihak kepolisian dan satuan lalu lintas yaitu dengan melakukan pencegahan yang disertai penindakan edukatif dan yuridis dan dilakukannya penyuluhan dan seminar, bertujuan untuk meminimalkan atau memperkecil tingkat pelanggaran lalu lintas terhadap pelaku.

4. Khoiruddin, 2016, Fakultas Hukum Universitas Riau dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Dikaitkan Dengan Tingginya Angka Kecelakaan Di Kepolisian Sektor Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” penelitian ini berisi tentang kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada serta sikap apatis dari masyarakat yang mana tidak begitu menghiraukan pentingnya keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam berkendara serta menjaga keselamatannya dalam berkendara di jalan lintas. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perundang-undangan yang terkait tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
5. Mustari, 2016, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto” dalam penelitian ini berisi tentang kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang

Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tergolong rendah karena pengetahuan hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 0%, pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 20%, sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 40% dan perilaku hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 0%. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat nikah yang tidak dihadapkan KUA, dan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum.

Berdasarkan dari beberapa uraian penelitian terdahulu, maka penelitian ini merupakan penelitian baru dan berbeda dari penelitian terdahulu karena belum ada yang membahas tentang kesadaran hukum *driver ojek online* (Grab) dalam berlalu lintas ditinjau dari hukum Islam dan UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Kabupaten Tulungagung.